

**Peningkatan Literasi Hukum Kewarisan Islam Melalui
Sosialisasi Dan Edukasi Dalam Upaya Mengurangi Jumlah
Sengketa Waris Di Masyarakat Urban Kabupaten Sumedang**

Mohamad Athoillah^{1*}, Deden Najmudin¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung,
Indonesia

*Email: Mohamadathoillah@uinsgd.ac.id.

Diterima: 30 Juni 2025, Revisi: 25 Juli 2025, Disetujui: 3 Agustus 2025

ABSTRACT

Inheritance disputes in Sumedang Regency remain quite high, with 13 cases filed with the Sumedang Religious Court. This indicates that the resolution of inheritance disputes at the community level is still suboptimal. One cause is the community's lack of understanding of Islamic Inheritance Law, which often triggers disputes between heirs. This Community Service (PKM) activity aims to increase literacy in Islamic Inheritance Law through outreach and education activities for the community. The methods used include legal counseling, interactive discussions, and case studies taken from inheritance cases that occurred in the Sumedang area. The results of the activity indicate that the outreach and education on Islamic Inheritance Law significantly increased public understanding regarding inheritance distribution according to Islamic law. This increase in legal literacy is expected to reduce the potential for inheritance disputes in the future because the community understands their rights and obligations individually and collectively.

Keywords: Education, Literacy, Inheritance Law, Socialization

ABSTRAK

Sengketa waris di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi, dengan 13 kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di tingkat masyarakat masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Hukum Waris Islam, yang sering memicu perselisihan antar ahli waris. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi Hukum Waris Islam melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus yang diambil dari kasus-kasus waris yang terjadi di wilayah Sumedang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan dan edukasi Hukum Waris Islam secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pembagian waris menurut hukum Islam. Peningkatan literasi hukum ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa waris di kemudian hari karena masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara individu maupun kolektif.

Kata kunci: Edukasi, Literasi, Hukum Waris, Sosialisasi.

PENDAHULUAN

Meningkatkan literasi hukum waris islam dibutuhkan upaya yang kongkrit dilakukan (W. Wahyu et al., 2024). Literasi hukum waris islam

merupakan langkah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar melek dan mengerti terhadap hukum waris Islam (Muhammad et al., 2024). Dalam pengertian lain, literasi sebagai proses aktivitas untuk mendorong pengetahuan, keterampilan dan keyakinan sehingga cakap dalam mengelola keuangan jauh lebih baik. Peningkatan pengelolaan keuangan bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku

Pemahaman tentang Hukum Waris Islam saat ini hanya terbatas pada golongan Masyarakat yang focus pada hukum dan agama, apalagi pada Masyarakat urban yang tidak menganggap penting Hukum Waris ini. Masyarakat Urban yang notabenenya tergerus modernitas lebih menyukai perkara lain untuk diangkat dalam pemahamannya seperti terkait industry, teknologi, sains, tetapi kurang tertarik terhadap topik yang berkaitannya dengan Hukum Islam karena beranggapan Hukum Islam itu cukup dikuasai oleh pemuka agama saja (Arianto, 2024; F. P. Wahyu & Putri, 2025).

Hukum waris islam ini penting untuk dipahami oleh semua orang karena merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya, apalagi dalam hal pembagian harta waris yang jika tidak dipahami dengan benar maka akan menimbulkan persengketaan.

Sengketa waris yang diterima di Pengadilan Agama Sumedang selama 5 tahun terakhir sebanyak 13 perkara (SIPP PA Sumedang 2019-2024) gugatan yang didalamnya terdapat persengketaan waris, tentunya ketika berbicara sengketa waris yang menjadi penggugat dan tergugatnya adalah keluarga. Hal tersebut tidak akan terjadi jika pemahaman tentang hukum waris islam dipahami oleh semua pihak walaupun ada factor lain yang mempengaruhi adanya sengketa dalam waris tersebut, tetapi setidaknya dengan banyaknya Masyarakat yang paham tentang Hukum Waris Islam ini maka akan meminimalisir terjadinya sengketa waris tersebut.

Upaya literasi dipilih karena Masyarakat urban cenderung kurang memahami maksud dari istilah-istilah yang ada pada Hukum Waris Islam ini, maka penting adanya sosialisasi dan edukasi terhadap pemahaman

literasi Hukum Waris Islam ini. Mendukung peningkatan literasi Hukum Waris Islam maka perlu adanya kolaborasi antar pihak baik oleh pemerintah, akademisi perbandingan Madzhab dan hukum Islam (Abdal, 2025; Ali & Saputri, 2025). Tantangan yang dihadapi dalam Upaya literasi ini adalah kurangnya minat baca Masyarakat urban, yang hal ini harus diselesaikan bersama oleh berbagai pihak sehingga dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini minat baca terhadap Hukum Waris Islam ini dapat meningkat.

Dengan demikian maka literasi Hukum Waris Islam sangat penting dilakukan dalam beberapa decade kedepan. Dengan meleknnya masyarakat terhadap Hukum Waris Islam maka tentu berdampak pada menurunnya angka sengketa waris itu sendiri. Semakin banyak yang paham dan mengerti maka semakin kecil angka sengketa waris yang ada di Pengadilan.


Peran serta civitas akademika dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah urban Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai upaya peningkatan literasi hukum waris Islam di tengah masyarakat. Rumusan masalah dalam kegiatan ini meliputi: (1) bagaimana bentuk peningkatan pemahaman hukum waris Islam pada masyarakat urban di Kabupaten Sumedang; (2) apa saja materi sosialisasi dan edukasi yang diberikan; serta (3) bagaimana tolok ukur keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini.

Kajian terdahulu menunjukkan kajian hukum waris telah dilakukan di beberapa daerah dengan fokus dan metode yang berbeda. Misalnya, penelitian oleh Amalia et al (2023) yang berjudul Sosialisasi Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Masyarakat Pekon Banjar Agung dipublikasikan di *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*. Perbedaan utamanya terletak pada locus, di mana PKM ini berfokus di Kabupaten Sumedang. Penelitian lain oleh Bariyah et al (2021) berjudul

Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan diterbitkan di An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat; perbedaan terletak pada lokasi pengabdian yang berada di Kota Tangerang Selatan. Adapun Yahya (2023) melalui karya berjudul Legislasi Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Komparatif dengan Hukum Waris Islam) yang terbit di Pena Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki perbedaan signifikan karena tidak menggunakan metode sosialisasi dan edukasi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan target luaran PKM ini, metode yang digunakan adalah sosialisasi dan edukasi, yang disajikan dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) karena mengkaji hukum dari praktiknya di lapangan (Soerjono, 2015). Metode pengumpulan data menggunakan studi kasus, yang meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sumedang serta peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi literasi hukum waris Islam. Locus kegiatan berada di Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Proses pelaksanaan diawali dengan undangan kepada audiens untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi, kemudian dilakukan pretest untuk mengukur pemahaman awal peserta terhadap hukum waris Islam. Setelah sosialisasi dan edukasi diberikan, dilakukan posttest sebagai tolok ukur capaian peningkatan literasi hukum waris Islam sebagai hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini (Gambar 1).



Gambar 1. Skema Sosialisasi dan Edukasi Peningkatan Literasi Hukum Waris di Kabupaten Sumedang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Carlotte Buehler mendefinisikan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk membantu seorang individu untuk belajar dan menyesuaikan diri serta bagaimana bisa tumbuh dan hidup dalam sebuah kelompok sehingga memiliki fungsi dan peran tertentu bagi kelompoknya. Pakar lain juga mengatakan bahwa sosialisasi merupakan tata cara kehidupan yang ada di masyarakat yang tentu untuk membangun kepribadian dan kapasitasnya sehingga memiliki arti bagi kelompoknya (Fernandez, 1996).

Sedangkan sosialisasi program merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada individu maupun kelompok sehingga bisa

beradaptasi dan mampu untuk mengambil keputusan bagi diri dan kelompoknya. Sosialisasi hukum waris Islam merupakan upaya untuk memperkenalkan Hukum Waris Islam secara mendalam kepada masyarakat urban sehingga mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat urban untuk lebih paham hukum waris islam

Para pakar seperti Pattah (2014) mengartikan literasi merupakan kemampuan individu untuk memahami, mendapatkan dan mengevaluasi informasi berkaitan dengan topik yang diinginkan. Literasi hukum bisa dikatakan sebagai proses dari kemampuan untuk memahami seluk beluk hukum serta dapat mengambil keputusan berkaitan dengan aspek hukum termasuk waris.

Konsep untuk Meningkatkan Pemahaman Literasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Urban di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Peningkatan literasi masyarakat terhadap Hukum Waris Islam tidak lain sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keeyakinan dan sikap dalam membuat keputusan berkaitan dengan kegiatan waris di masyarakat. Dengan adanya literasi maka pengetahuan masyarakat semakin meningkat dan berdampak pada sikap masyarakat dalam perkara waris.

Konsep dasar Hukum Waris Islam adalah adanya ketentuan hukum dalam Al-Quran yang mengharuskan harta peninggalan seorang yang meninggal harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan besaran pembagian yang telah ditentukan (Assyafira, 2020). Besaran pembagian waris ini jika tidak sesuai maka akan menimbulkan permasalahan.

Pemahaman masyarakat akan berdampak pada sikap yang diambil dalam menyelesaikan pembagian waris ini. Pemahaman terhadap Hukum Waaris ini akan mempengaruhi sikap setiap orang karena menjadi ahli waris adalah sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap orang. Sehingga pemahaman ini harus sampai kepada seluruh Masyarakat terutama Masyarakat urban yang tidak terlalu memikirkan hukum waris islam ini.

Untuk itu masyarakat sebagai ahli waris harus berkeyakinan penuh

bahwa nilai-nilai Islam adalah fondasi dalam menentukan sikap. Islam adalah agama yang sangat ketat mengatur manusia dalam kegiatan ibadah dan sosial khususnya dalam masalah waris. Prinsip dari Hukum Waris Islam yang menekankan pada individual, keadilan dan ijbari akan menjadi keunggulan tersendiri dan layak untuk dipertimbangkan oleh Masyarakat (Ramadhaniati, 2024).

Tim terbentuk yang akan melakukan pengabdian di Masyarakat Urban di Kabupaten Sumedang memilih masyarakat urban untuk menjadi sampel dari sosialisasi dan edukasi yang akan diadakan. Karenanya implementasi langsung akan sangat berdampak nantinya untuk masyarakat dalam mengenal dan menerapkan perihal Hukum Waris Islam. Kabupaten Sumedang dipilih karena memiliki geografis yang unik yaitu di bagian timur memiliki kultur pedesaan, di bagian tengah transisi dan di barat sudah perkotaan karena terdapat kampus ternama sehingga mempengaruhi kondisi masyarakat menjadi urban.

Pencapaian yang ingin dicapai oleh tim pengabdian adalah bagaimana agar masyarakat yang telah mengikuti seminar dapat menerapkan atau mengimplementasikan Hukum Waris Islam dalam kehidupan bermasyarakat atau untuk pribadinya (Fernandez, 1996). Sedikit atau banyak upaya yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi “buta literasi hukum waris islam” saat ini.

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, proses awal adalah dengan berkoordinasi kepada Pengadilan Agama Sumedang terkait dengan harus adanya data waris tertinggi di Kabupaten Sumedang maka didapatkan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor. Dari kedua Kecamatan tersebut dipilih satu Desa yang paling banyak masuknya perkara waris ke Pengadilan Agama Sumedang, maka diambil Desa Cilayung di Kecamatan Jatinangor dan Desa Mekarsari di Kecamatan Sukasari.

Setelah menentukan Desa yang akan dipilih untuk Pengabdian,

selanjutnya tim melakukan koordinasi dengan stakeholder di Desa Mekarsari dan Desa Cilayung, koordiasi ini untuk pula izin melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa terkait.

Selanjutnya setelah mendapatkan izin dari stakeholder maka tim pengabdian memulai pengabdian berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dengan proses awal dari pretest yang dilakukan oleh para peserta, selanjutnya materi disampaikan kepada masyarakat oleh Ketua tim pengabdian dengan materi sebagai berikut:

1. Urgensi pembagian waris menurut Hukum Waris Islam
2. Gambaran umum ahli waris dalam Fiqh dan Konfilasi Hukum Islam
3. Bagian-bagian/ Furudh dan 'ashabah dalam Fiqh dan Konfilasi Hukum Islam
4. Prinsip-prinsip Hajib dan Mahjub

Materi ini disampaikan karena penting untuk diketahui oleh para peserta dan untuk menunjang pencapaian luaran yang sudah direncanakan oleh tim pengabdian.

Selanjutnya di desa yang sama di waktu yang berbeda tim melakukan sosialisasi dan edukasi Kembali dengan materi sebagai berikut:

1. Kaidah-kaidah pembagian waris dalam fiqh dan hukum Islam di Indonesia ('Adilah yakni Jumlah saham lebih besar dari Asal Mazsalah, 'Aul: Jumlah saham lebih besar dari Asl Masalah dan Radd: Jumlah saham lebih kecil dari asal Masalah)
2. Cara pembagian waris praktis berdasarkan Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam
3. Praktik Perhitungan Hukum Kewarisan Islam

Setelah memaparkan materi-materi tersebut maka disampaikan sebuah post test untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta Sosialisasi dan edukasi ini dipahami oleh peserta.

**Tabel. 1. Hasil pre-test dan post-test Sosialisasi dan Edukasi
Hukum Waris Islam di Desa Cilayung**

Hasil Pre-test dan Post-test di Desa Cilayung			
Poin Soal yang Benar	Peserta Pre-Test	Peserta Post-Test	Keterangan
10	0	16	Pemahaman Meningkatkan
9	0	6	Pemahaman Meningkatkan
8	3	5	Pemahaman Meningkatkan
7	4	3	Pemahaman Meningkatkan
6	5	0	Pemahaman Meningkatkan
5	4	0	Pemahaman Meningkatkan
4	4	0	Pemahaman Meningkatkan
3	4	0	Pemahaman Meningkatkan
2	3	0	Pemahaman Meningkatkan
1	3	0	Pemahaman Meningkatkan
0	0	0	Pemahaman Meningkatkan
Jumlah	30	30	

Selanjutnya setelah mendapatkan izin dari stakeholder maka tim pengabdian memulai pengabdian berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Dengan proses awal dari pretest yang dilakukan oleh para peserta, selanjutnya materi disampaikan kepada masyarakat oleh Ketua tim pengabdian dengan materi sebagai berikut:

1. Urgensi pembagian waris menurut Hukum Waris Islam
2. Gambaran umum ahli waris dalam Fiqh dan Konfilasi Hukum Islam
3. Bagian-bagian/ Furudh dan 'ashabah dalam Fiqh dan Konfilasi Hukum Islam
4. Prinsip-prinsip Hajib dan Mahjub

Materi ini disampaikan karena penting untuk diketahui oleh para peserta dan untuk menunjang pencapaian luaran yang sudah direncanakan oleh tim pengabdian.

Selanjutnya di desa yang sama di waktu yang berbeda tim melakukan sosialisasi dan edukasi Kembali dengan materi sebagai berikut:

1. Kaidah-kaidah pembagian waris dalam fiqh dan hukum Islam

di Indonesia ('Adilah yakni Jumlah saham lebih besar dari Asal Mazsalah, 'Aul: Jumlah saham lebih besar dari Asl Masalah dan Radd: Jumlah saham lebih kecil dari asal Masalah)

2. Cara pembagian waris praktis berdasarkan Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam
3. Praktik Perhitungan Hukum Kewarisan Islam

Setelah memaparkan materi-materi tersebut maka disampaikan sebuah post test untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta Sosialisasi dan edukasi ini dipahami sehingga meningkat daya literasinya.

Dari hasil pre test dan post test (table 2) didapatkan hasil bahwa peserta Sosialisasi dan Edukasi Literasi Hukum Waris Islam didapatkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dari beberapa orang yang mengerti tentang Hukum Waris Islam setelah menjalani proses Sosialisasi dan Edukasi Hukum Waris Islam.

**Tabel. 2. Hasil pre-test dan post-test Sosialisasi dan Edukaski
Hukum Waris Islam di Desa Mekarsari**

Hasil Pre-test dan Post-test di Desa MekarSari			
Poin Soal yang Benar	Peserta Pre-Test	Peserta Post-Test	Keterangan
10	0	19	Pemahaman Meningkatkan
9	0	5	Pemahaman Meningkatkan
8	4	4	Pemahaman Meningkatkan
7	3	2	Pemahaman Meningkatkan
6	4	0	Pemahaman Meningkatkan
5	4	0	Pemahaman Meningkatkan
4	5	0	Pemahaman Meningkatkan
3	4	0	Pemahaman Meningkatkan
2	4	0	Pemahaman Meningkatkan
1	2	0	Pemahaman Meningkatkan
0	0	0	Pemahaman Meningkatkan
Jumlah	30	30	

Peningkatan literasi hukum waris islam ini akan berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa waris yang diharapkan setelah paham tentang Hukum Waris Islam maka setiap sengketa dapat dibereskan di tingkat masyarakat itu sendiri tanpa harus dibawa ke Pengadilan Agama

(Ramadhaniati, 2024).

Hal tersebut dapat terjadi karena untuk perkara waris berbeda dengan perkara perceraian yang wajib disahkan di depan sidang pengadilan, perkara waris masih dapat diselesaikan di luar pengadilan, maka dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi hukum waris islam ini akan menambah daya literasi Hukum Waris Islam sehingga banyak masyarakat yang dapat menjadi “mediator” atau “fasilitator” untuk menyelesaikan perkara waris tanpa harus dibawa ke Pengadilan agama. Sehingga lebih dapat kemaslahatan di tengah masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Hasil ini tim PKM bawa ke Forum Group Discussion (FGD) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa’adah Sukasari Sumedang yang diikuti oleh dosen-dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah as-Sa’adah Sukasari Sumedang yang concern kepada hukum waris islam. Lalu dilakukan pengkajian ulang bahwa didapatkan dan disepkati bahwa memang dengan adanya literasi yang baik tentang Hukum Waris Islam maka akan meningkatkan pemahaman di masyarkat sehingga setiap sengketa waris dapat diselesaikan oleh masyarkat itu sendiri tanpa harus dibawa ke Pengadilan Agama.

SIMPULAN

penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Hukum Waris Islam dapat dicapai melalui peningkatan literasi hukum yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi. Keberhasilan program ini tercermin dari hasil pre-test dan post-test pada peserta di kedua desa, yang memperlihatkan adanya peningkatan kemampuan menjawab pertanyaan terkait Hukum Waris Islam dengan benar. Hasil ini diharapkan berkontribusi pada berkurangnya jumlah perkara waris di Pengadilan Agama Sumedang.

Daftar Pustaka

Abdal, H. (2025). *Perilaku Birokrasi dalam Sistem Administrasi*

Negara dan Pelayanan Publik. Penerbit Buku Indonesia.
<http://www.penerbitbukuindonesia.com>

- Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025). Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio legal. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 747–758.
- Amalia, D., Sumarni, S., Tanjung, I., & Sunaryo, A. (2023). Sosialisasi pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada masyarakat Pekon Banjar Agung. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13203–13207. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23674>
- Arianto, T. (2024). *Realitas budaya masyarakat urban*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(01), 68–81.
- Bariyah, O. N. (2021). Peningkatan pemahaman Hukum Waris Islam bagi anggota ranting Aisyiyah Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. *An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Fernandez, D. (1996). *Antropologi*. Galaxy Puspa Mega.
- Muhammad, R., Firdaus, M., Amelia, R., & Mulia, K. S. (2024). Literasi Hukum: Pembagian Warisan Berdasarkan Kaidah Hukum Islam. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 1(1), 28–36.
- Pattah, S. H. (2014). Literasi informasi: peningkatan kompetensi informasi dalam proses pembelajaran. *Khazanah Al-Hikmah*:

Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan, 2(2),
108–119.

Ramadhaniati, N. K. (2024). *Rekontruksi Hukum Waris di Indonesia Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Wahyu, F. P., & Putri, S. M. (2025). Dynamics of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Tax Planning Strategy in the Global Sustainable Development Framework. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 4(1), 51–58.

Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2).

Yahya, M. Y. (2023). Legislasi Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis komparatif dengan Hukum Waris Islam). *Pena Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*